


URGENSI PENGKAJIAN PRA-PERANCANGAN SEBAGAI INSTRUMEN PERBAIKAN PERENCANAAN DAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

FORUM KOMUNIKASI HUKUM
DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Depok, 28 September 2018


Hendra W. Prabandani, SH, MH, LL.M
BIRO HUKUM BAPPENAS



1

EVALUASI PEMBENTUKAN PERATURAN PER-UUAN

PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Presiden Joko Widodo
October 11, 2017 · 🌐

Negara kita kebanyakan regulasi undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan lain-lain. Kita pernah hitung, ada 42.000 aturan. Repotnya, aturan itu menjerat diri sendiri, lebih berorientasi pada prosedur bukan hasil. Hal ini dapat menghambat munculnya inovasi baru.


Saya maunya berlari cepat. Tapi ada yang bilang: "Pak, itu enggak boleh. Ada Perpres, ada UU." Terus, larinnya kapan?

Inovasi bisa gagal, bisa berhasil. Siapa yang mau coba berinovasi kalau gagal disalahkan? Tapi aturan kita seperti itu. Padahal, keleluasaan untuk bereksperimen harus diberikan kepada seluruh masyarakat. Karena inovasi itu membutuhkan eksperimen, dan itu membutuhkan biaya.



PERMASALAHAN (Kuantitas)

CAPAIAN TARGET PROLEGNAS



Gambar 4. Usulan Peraturan Menteri Tahun 2017



Gambar 5. Usulan Peraturan Menteri Tahun 2017 yang berhasil diselesaikan

TARGET vs CAPAIAN BAPPENAS

Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global

Agustiyanti, CNN Indonesia | Selasa, 24/10/2017 13:32 WIB

Bagikan : 



Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, terdapat 42 ribu peraturan dalam berbagai lingkaran yang menghambatnya untuk mengikuti perubahan global yang cepat. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, terdapat 42 ribu peraturan dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, hingga peraturan wali kota yang rentan bertentangan satu sama lain. Hal tersebut, diakui Jokowi membuat Indonesia sulit mengikuti perubahan global yang cepat.

"Saya masih pusing mengatasi 42 ribu peraturan ini. Nanti saya minta pakar hukum urusi 42.000 ini gimana. Ya paling tidak seapuh hilang sudah untuk mempercepat lari kita," kata Jokowi saat menghadiri Rencan Nasional ke-3 Tahun 2017, Senin malam (23/10), seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.

Tahun lalu, Jokowi mengaku telah menghapus 3.153 peraturan daerah (perda). Namun, ia tetap meminta kepada sejumlah kepala daerah untuk tidak membuat peraturan daerah, kecuali beberapa peraturan yang berkualitas.

Kementerian Dalam Negeri ada 3 ribu peraturan daerah. <https://www.cnnindonesia.com/>

Rabu 30 Maret 2016, 11:11 WIB

Presiden Jokowi Perintahkan 3.000 Perda Bermasalah

Malikel Jefriando - detikNews

 0 komentar




Peremuan Tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) (Foto: Malikel Jefriando/detikcom)

Presiden memerintah sejumlah peraturan itu dihapus. "Bisa dibayangkan sebagai kapal besar, aturan kita sebanyak itu. 42.000 peraturan presiden, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Semua itu akan sangat menyulitkan dan akan menghambat, menjerat kita sendiri sehingga fleksibilitas kita, kecepatan kita bertindak terhambat," kata Presiden saat berbicara di pertemuan tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang berlangsung di Gedung Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/3/2016). Hadir dalam acara ini antara lain anggota ISEI dan sejumlah menteri kabinet kerja.

*dirangkum dari berbagai sumber, antara lain: website ditjenpp.kemenkumham.go.id; dpr.go.id, nasional.sindonews.com. Jumlah realisasi tahun 2015-2019 berupa perkiraan.

PERMASALAHAN (Tata Kelola)

	Progsun PP dan Perpres	Kerangka Regulasi	Izin Prkarsa
Dasar Hukum	UU No. 12 Tahun 2011 Perpres No. 87 Tahun 2014	UU No. 25 Tahun 2004 PP No. 17 Tahun 2017	UU No. 12 Tahun 2011 Perpres No. 87 Tahun 2014
Konsepsi	Merupakan satu-satunya instrument perencanaan pembentukan PP dan Perpres	Merupakan bagian dari dokumen rencana pembangunan nasional yang dapat ditemukan dalam dokumen RPJMN, RKP dan Renja K/L	Bukan instrumen perencanaan, namun merupakan izin khusus dari Presiden untuk membentuk PP dan Perpres yang belum ditetapkan dalam Progsun PP dan Perpres
Instansi Penanggung Jawab	BPHN, Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet
Mekanisme penilaian usulan PP dan Perpres	Menekankan pada aspek analisa hukum seperti adanya amanat dari peraturan yang lebih tinggi dan adanya urgensi. Mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan rencana pembangunan.	Menekankan pada dukungan terhadap prioritas pembangunan, aspek efisiensi penganggaran dan kesesuaian dengan arah pembangunan nasional. Memperhatikan juga aspek hukum seperti amanat peraturan lain dan urgensi.	Belum dapat diketahui mekanisme penilaian terhadap usulan yang disampaikan.
Waktu	Ditetapkan pada tahun pelaksanaan (T)	Ditetapkan satu tahun sebelum tahun perencanaan (T-1)-(khusus untuk Kerangka Regulasi RKP)	Ditentukan pada tahun pelaksanaan (T)
Bentuk hukum	Ditetapkan dengan Keputusan Presiden	Menjadi bagian dari dokumen RPJMN dan RKP yang diatur dengan Peraturan Presiden	surat persetujuan Perisden RI yang biasanya dikeluarkan oleh Menteri Sekretariat Negara atau Sekretaris Kabinet



2

MENGAPA PERLU PENGKAJIAN?

Alat Tangkap Cantrang, Bikin Negara Rugi Rp160 M

[Ardhy Dinata Sitepu](#)


Minggu, 22 Februari 2015 - 00:42 WIB

JAKARTA - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Gellwynn Jusuf mengatakan, akibat penggunaan alat penangkapan ikan cantrang, negara bisa **merugi hingga Rp160 milyar**. Menurutnya, potensi kerugian ini terjadi lantaran kapal penangkapan di atas 30GT bisa memperkecil ukuran GT kapal di bawah 30 GT, sehingga membuat kapal-kapal itu bisa terhindar kewajiban membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

"Saya belum menghitung sampai berapa pastinya, namun jika berandai-andai, ukuran kapal diperkecil dari di atas 30GT menjadi 10 GT. Dari 10 ribu kapal, yang terdata ada 80% atau 8 ribu kapal, maka jika kali 20 juta, ada **sekitar Rp160 M** penerimaan negara yang hilang," kata Jusuf di Gedung KKP, Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Jusuf mengatakan, pemerintah membebaskan pajak untuk kapal di bawah 30 GT dengan tidak membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan cuma dikenakan PAD (Pendapatan Asli Daerah). "Kalau untuk 100 GT saja, kita dapat Rp 20-30an juta PNBP, sehingga besar sekali loss-nya. Itu baru wilayah Jawa Tengah, dan kita tidak tahu lokasi lain," imbuhnya.

<https://ekbis.sindonews.com/read/967488/34/alat-tangkap-cantrang-bikin-negara-rugi-rp160-m-1424609352>



Kerugian Capai Rp 3,4 Triliun Akibat Pelarangan Alat Tangkap Cantrang [26/10/2016](#) [admin PERIKANAN](#)

MARINDO–Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, telah mengakibatkan kerugian besar di sektor kelautan dan perikanan hingga mencapai Rp 3,5 triliun per tahun.

Berdasarkan kajian Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) di lima titik pesisir di Pulau Jawa, kerugian ekonomi akibat pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang mencapai **Rp 1,9 triliun**. Kerugian bertambah dengan **potensi dampak sosial kehilangan 66.641 orang pekerja yang ditaksir senilai Rp 1,5 triliun**. Jadi total kerugian ekonomi dan sosial mencapai **Rp 3,4 triliun per tahun**.

Sekjen MPN Nimi Zulbainarni menambahkan, akibat pelarangan terhadap cantrang dan dogol juga telah berdampak di berbagai lini, **misalnya tutupnya 15 pabrik** surimi yang ada di Pulau Jawa. Terang saja, di Pantura Jawa, khususnya Jawa Tengah, alat tangkap ikan tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar nelayan di sana.


<http://maritimindonesia.co.id/2016/10/26/kerugian-capai-rp-34-triliun-akibat-pelarangan-alat-tangkap-cantrang/>



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2009
TENTANG
KONSERVASI ENERGI

I. UMUM

Energi mempunyai peranan yang sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, energi harus digunakan secara hemat, rasional, dan bijaksana agar kebutuhan energi pada masa sekarang dan masa yang akan datang dapat terpenuhi. Mengingat pentingnya penggunaan energi secara hemat, rasional, dan bijaksana, Pemerintah perlu menyusun Peraturan Pemerintah dalam rangka pengaturan pemanfaatan sumber daya energi, sumber energi dan energi, melalui penerapan teknologi yang efisien energi, pemanfaatan energi secara efisien dan rasional, dan penerapan budaya hemat energi guna menjamin ketersediaan energi nasional yang berwawasan lingkungan.



Pasal 18

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi insentif kepada:

- a. pengguna energi yang menggunakan energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
- b. produsen peralatan hemat energi di dalam negeri, yang berhasil melaksanakan konservasi energi pada periode tertentu.

Pasal 20

(1) Insentif yang diberikan kepada pengguna energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat berupa:

- a. fasilitas perpajakan untuk peralatan hemat energi;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah untuk peralatan hemat energi;
- c. fasilitas bea masuk untuk peralatan hemat energi;
- d. dana suku bunga rendah untuk investasi konservasi energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. audit energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh Pemerintah.

URGENSI PENGKAJIAN PRA PERANCANGAN-1

1

LEGITIMASI/JUSTIFIKASI LOGIS

Rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran yang dapat diterima secara filosofis, sosiologis dan yuridis

2

MENINGKATKAN PREDIKTABILITAS

Peraturan perundang-undangan disusun dengan pendekatan “deduktif”, menekankan pada kemampuan untuk memprediksi/mengarahkan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang.

3

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Oleh karena peraturan perundang-undangan memiliki dua sisi mata uang yaitu substansi/norma dan prosedur, maka pengkajian awal akan mengefisienkan prosedur penyelesaian pembentukan peraturan.



PENELITIAN/PENGAJIAN



- Penyusunan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan penelitian hukum dan penelitian kebijakan sebagai hulu proses perencanaan.
- Agar produk peraturan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan persepsi masyarakat

NASKAH KEBIJAKAN



- Penyusunan peraturan perundang-undangan didahului dengan pembuatan naskah akademik.
- Muatan naskah akademik merupakan hasil penelitian hukum atau kebijakan yang memuat konsep, teori, falsafah, yang mengidentifikasi prinsip, arah, suatu rancangan praturan perundang-undangan.

PARTISIPASI PUBLIK



- Pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan melibatkan partisipasi publik.
- Serta perlunya peningkatan kerjasama/koordinasi antar instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah

STATUS REGULASI DI BAPPENAS TAHUN 2017

NAMA PERATURAN		PENGAJIAN	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)
1	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;	√	Pengkajian teknis
2	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019;	√	Pengkajian teknis
3	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan Konflik Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas	X	-
4.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rancangan RKP Tahun 2018	√	Dalam bentuk dokumen narasi rancangan RKP
5.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penunjukan PLT di Kementerian PPN/Bappenas	√	Kertas kerja kebijakan
6.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas	?	
7.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah;	x	Pengkajian teknis
8.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian PPN/Bappenas;	√	Kertas kerja kebijakan
9.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;	√	Kertas kerja kebijakan
10.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas;	X	-

NAMA PERATURAN		PENGAJIAN	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)
11	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	√	Pengkajian Teknis
12	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan intern Kementerian PPN/Bappenas	X	-
13	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tata Kerja, Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah	√	Pengkajian teknis
14.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pelimpahan urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi	X	-
15.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Kelas Jabatan.	√	Pengkajian teknis
16.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat <i>Millenium Challenge Account</i> -Indonesia	X	-
17.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Teknis Pelaksanaan Inpasing untuk JFP	√	Kertas kerja
18.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia	X	-

*Bukan merupakan data resmi Kementerian PPN/Bappenas, disusun berdasarkan pengetahuan penulis

**Peraturan yang dibentuk melalui mengkajian dinilai memiliki dasar konsepsi yang kuat dan proses pembentukannya relatif lebih efektif dan efisien.

BEBERAPA REFERENSI HUKUM



- 01** • Ps. 19 ayat (3) UU No. 12 tahun 2011 mengatur bahwa materi yang diatur (konsepsi) rancangan undang-undang dilakukan pengkajian dan penyelarasan dalam Naskah Akademik



- 02** • Perpres No. 5 Tahun 2010 mengatur bahwa peningkatan kualitas substansi peraturan, dilakukan antara lain dukungan penelitian/pengkajian Naskah Akademik.



- 03** Permenkumham **Nomor 31 Tahun 2017** tentang Perubahan atas Permenkumham No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa pemeriksaan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dilakukan terhadap lampiran analisis **kesesuaian antara Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau putusan pengadilan.**



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1756, 2017 KEMENPERIN. Penyusunan PUU. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 40/M-IND/PER/11/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

14. Kajian/Analisis Dampak adalah naskah kajian terhadap permasalahan, alternatif kebijakan, potensi dampak, serta rumusan kebijakan dari rancangan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Biro Hukum dapat memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilengkapi dengan Kajian/Analisis Dampak pemberlakuan peraturan yang akan disusun.

Pasal 17

Kajian/Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. latar belakang;
- b. identifikasi masalah;
- c. rumusan masalah;
- d. kerangka teori/kerangka konsep; dan
- e. pembahasan.



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



KAJIAN
DAMPAK



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.999, 2017 KEMTAN. Tata Cara Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/7/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian;

b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, mewujudkan keseragaman format, keterpaduan materi dan bentuk, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/7/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian;

EAB III PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Kesatu Penyusunan Permentan

Pasal 7

- (1) Unit Kerja Eselon II Pengusul terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Permentan dari aspek teknis.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk naskah kebijakan yang memuat paling sedikit:
 - a. pendahuluan yang meliputi latar belakang, sasaran, permasalahan, dan tujuan;
 - b. ruang lingkup; dan
 - c. materi muatan.
- (3) Unit Kerja Eselon II Pengusul menyusun rancangan Permentan berdasarkan naskah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pimpinan Unit Kerja Eselon II Pengusul menyampaikan rancangan Permentan dilengkapi naskah kebijakan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengusul.

Bagian Kedua Pembahasan Permentan



Kementerian Pertanian



PENGAJIAN
TEKNIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (3)



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA


 SEKRETARIS KABINET
 REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN TINDAK
 HASIL SIDANG KABINET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Di Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun Pengambilan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Ker dan Lembaga Pemerintah, guna meningkatkan pengaplikasian kebijakan melalui Sidang, memastikan keselarasan tidak menimbulkan perbedaan persipat, pelaksanaan lanjut kebijakan yang akan dibahas dan Sidang Kabinet;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tentang Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Kabinet;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun Sekretaris Kabinet Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
2. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN:

Mencantumkan : **PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN TINDAK HASIL SIDANG KABINET.**


 SEKRETARIS KABINET
 REPUBLIK INDONESIA
 - 4 -

(3) Menteri Koordinator paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usulan Sidang Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan dan pertimbangan terhadap usulan Sidang Kabinet tersebut kepada Presiden.

(4) Dalam hal Menteri Koordinator belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden atas usulan Sidang Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai rekomendasi.

Pasal 5

(1) Usulan Sidang Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dengan penjelasan atas topik rencana atau isu kebijakan beserta uraian permasalahannya, termasuk analisis dampak dan risiko kebijakan.

(2) Analisis dampak dan risiko kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam format kertas kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 6

(1) Sekretariat Kabinet melakukan kajian terhadap usulan Sidang Kabinet yang diajukan oleh Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan melaporkan hasilnya disertai rekomendasi kepada Presiden.

(2) Dalam hal diperlukan, guna penyediaan rekomendasi serta penguatan data dukung usulan Sidang Kabinet kepada Menteri Koordinator, Sekretaris Kabinet dapat meminta data dan informasi



ANALISIS
DAMPAK
DAN RISIKO

3

PENGAJIAN DALAM RANGKA REGULATORY PLANNING

PEMBANGUNAN



Secara sederhana diartikan sebagai perubahan **Struktur** secara sengaja dan **Terukur** (misal: Tingkat Kesejahteraan)


PERENCANAAN
Memastikan perubahan struktur terjadi

PEMBANGUNAN

PERTUMBUHAN
EKONOMI

SOSIAL BUDAYA

SUMBER DAYA
MANUSIA, dll



PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Bagaimana memastikan perubahan struktur?

- Perencanaan memperkecil **ruang ketidakpastian** (Harold Domar, Rostow)



LINGKUP PERENCANAAN

1. penentuan secara sadar mengenai **tujuan-tujuan** konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat bersangkutan;
2. **pemilihan** diantara cara-cara alternatif yang **efisien** serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut.

(Widjojo Nitisastro)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

POLITIK

SOSIAL

BUDAYA

HUKUM

Kategori Perubahan	Masa							
	1966-1969	1969-1974	1974-1979	1979-1984	1984-1989	1989-1994	1994-1999	Masa Depan 1999-2000
1. Paradigma pembangunan nasional	ekonomi stabil	ekonomi tumbuh melalui stabilitas	ekonomi tumbuh melalui pertumbuhan	ekonomi tumbuh melalui pertumbuhan dan stabilitas				
2. Indikator pembangunan ekonomi	ekonomi stabil	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh
3. Orientasi pembangunan ekonomi	ekonomi stabil	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh
4. Inovasi, penelitian dan pengembangan	ekonomi stabil	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh
5. Melaksanakan penanaman modal	ekonomi stabil	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh
6. Melaksanakan perencanaan pembangunan	ekonomi stabil	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh
7. Arab kebijakan program pembangunan	ekonomi stabil	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh
8. Reformasi birokrasi	ekonomi stabil	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh	ekonomi tumbuh

PELITA II

• semua program, kegiatan dan proyek pembangunan hukum, hingga seluruh kegiatannya dilaksanakan menurut pola dan mekanisme yang terarah, sinkron, terpadu dan realistis serta dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat di masa yang akan datang.

PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM HUKUM



UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
Undang-Undang Dasar	Negara RI Tahun 1945
Ketetapan MPR	
Undang-Undang/Perpu	
Peraturan Pemerintah	
Peraturan Presiden	
Perda Provinsi	
Perda Kabupaten/Kota	

S

alah satu elemen dalam sistem hukum nasional adalah sistem peraturan perundang-undangan yang juga merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Posisinya sebagai dokumen penuntun tindakan pemerintahan maupun bentuk formal suatu kebijakan hampir **tidak tergantikan oleh instrumen hukum lainnya.**


- a. PROLEGNAS
- b. PROGSUN PP
- c. PROGSUN PERPRES
- d. PROGSUN LAIN



PROGRAM PENYUSUNAN PP DAN PERPRES



- a. PROGSUN PP
- b. PROGSUN PERPRES



- KEPPRES PROGSUN PP
- KEPPRES PROGSUN PERPRES


Apakah PP dan Perpres yang diusulkan merupakan amanat peraturan yang lebih tinggi/peraturan lain yang terlebih dahulu ada

Apakah PP dan Perpres yang diusulkan telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Apakah PP dan Perpres yang diusulkan memiliki **urgensi** untuk ditetapkan



KERANGKA REGULASI



KERANGKA REGULASI

PP No. 17/2017-Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 3

c. Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. kerangka pendanaan;
- 2. kerangka regulasi;** dan
3. kerangka pelayanan umum dan investasi.

Pasal 4 ayat (2): *Kerangka Regulasi* dilakukan melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. (MEWAJIBKAN CBA DALAM PENGUSULAN KR)

PN 2 PROGRAM PRIORITAS 1 : PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN TIK




APLIKASI KRISNA

Kementerian/Lembaga	Suban Kerangka Regulasi	Status	Keterangan
Kementerian ESDM	• RPP Tentang Perse Bumi untuk Pemertanian Languang	Usulan Baru	• Sudah diproses BPP Mublatu
	• RPP Regu-Perolehan Regulasi CSD	Disetujui	• Belum ada data dikirg
	• RPP tentang pelaksanaan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi	Usulan Baru	
	• Regu Nomor 124 tentang Penyelidikan, Penderbitaan, dan Penetapan Harga Lupaifed Perolehan Gas untuk Apertahanan dan Pemertanian	Disetujui	
	• Regu Nomor 124 Tahun 2017 tentang Penyelidikan, Penderbitaan, dan Penetapan Harga Lupaifed Perolehan Gas Tabung 9 Kilogram	Disetujui	
	• Rancangan Regu tentang Penyelidikan dan Penderbitaan Lupaifed Perolehan Gas Tabung 9 Kilogram Tertentu	Usulan Baru	
	• Apertan tentang Kelengkapan Usaha Perolehan Bumi	Usulan Baru	
	• Apertan tentang Kelengkapan dan Keselamatan Kerja, Perforangan dan Kelengkapan Lingkungan Hidup, dan Keselamatan Perolehan Bumi	Usulan Baru	
	• Apertan tentang Kelengkapan, Pemertanian dan Tata Cara Penetapan Besaran Harga Gas dan Informasi Perolehan Bumi	Usulan Baru	
	• Apertan Keselamatan Kelengkapan	Usulan Baru	
• Rada Pemertanian Menteri 2020 Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kelengkapan dan Pemertanian Gas yang Dipertanian dari Hasil Lupaifed, Ekspansi, dan Ekspansi Kelengkapan dan Gas Bumi	Revisi		
• Apertan Keselamatan Kelengkapan	Usulan Baru		

KERANGKA REGULASI



IZIN PRAKARSA



PERPRES NO 24 TAHUN 2015 Pasal 3 huruf d

Menteri Sekretaris Negara meminta persetujuan ke Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU

(surat B-789/M.Sesneg/D-4/HK.08.03/08/2015 tgl 27 Agustus 2015)

PERPRES NO 25 TAHUN 2015 Pasal 3 huruf d

Sekretaris Kabinet memberikan persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU

(surat B-487/Seskab/Polhukam/9/2015 tgl 9 September 2015)

- *Permohonan izin prakarsa disertai dengan penjelasan tentang latar belakang, urgensi dan gambaran materi muatan peraturan perundang-undangan yang diusulkan.*

PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA

4

	KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	PENGAJIAN	DASAR HUKUM
 <p>United States</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Unified Agenda of Regulatory and Deregulatory Actions</i> • <i>One-for-two rule</i> • <i>Regulatory planning</i> merupakan bagian dari kebijakan reformasi regulasi (<i>regulatory reform</i>) yang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh yang ditujukan tidak hanya kemajuan ekonomi namun juga untuk menjaga eksistensi hak-hak warga negara 	 <p>Office of Management and Budget (OMB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Office of Information and Regulatory Affairs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan <i>self-assessment</i> untuk menemukenali dampak yang mungkin akan timbul 2. Assessment Menggunakan metode Impact/Economic Assessment. 3. mempublikasikan rencana pembentukan peraturannya kedalam agenda regulasi (<i>regulatory agenda</i>) yang dipublikasikan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Order 12866-Regulatory Planning and Review • Executive Order 13563-Improving Regulation and Regulatory Review • <i>Administrative Procedur Act</i>
 <p>Canada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian dari program Reformasi Regulasi • <i>one-for-one rule</i> 	<p><i>The Regulatory Affairs Sector of the Treasury Board Secretariat</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) 2. Usulan regulasi dinilai kembali oleh Treasury Board Secretariat untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan reformasi regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Red Tape Reduction Act 2015 • Cabinet Directive on Regulatory Management 2012

Executive Order 12866

Executive Order 12866, dated September 30, 1993, and amended on January 18, 2007

- 1) Have an annual effect on the economy of \$100 million or more or adversely affect in a material way the economy, a sector of the economy, productivity, competition, jobs, the environment, public health or safety, or State, local, or tribal governments or communities.
- 2) Create a serious inconsistency or otherwise interfere with an action taken or planned by another agency.
- 3) Materially alter the budgetary impact of entitlements, grants, user fees, or loan programs or the rights and obligations of recipients thereof.
- 4) Raise novel legal or policy issues arising out of legal mandates, the President's priorities, or the principles set forth in Executive Order 12866.



United States

Table 1-2: Estimates of Annual Benefits and Costs of Major Federal Rules: Selected Program Offices and Agencies, October 1, 2002 - September 30, 2012 (billions of 2001 dollars)

Agency	Number of Rules	Benefits	Costs
Department of Agriculture			
Animal and Plant Health Inspection Service	3	\$0.9 to \$1.2	\$0.7 to \$0.9
Department of Energy			
Energy Efficiency and Renewable Energy	12	\$8.2 to \$15.3	\$3.6 to \$5.5
Department of Health and Human Services			
Food and Drug Administration	8	\$2.1 to \$21.9	\$0.8 to \$1.2
Center for Medicare and Medicaid Services	10	\$14.4 to \$18.2	\$1.5 to \$3.8
Department of Labor			
Occupational Safety and Health Administration	4	\$0.8 to \$3.0	\$0.5 to \$0.6
Employee Benefits Security Administration	3	\$6.6 to \$18.4	\$1.7 to \$4.5
Department of Transportation			
National Highway Traffic Safety Administration	11	\$13.1 to \$22.3	\$5.2 to \$10.1
Federal Aviation Administration	6	0.3 to 1.2	\$0 to \$0.4
Federal Motor Carriers Safety Administration	5	\$1.4 to \$2.5	\$1.6
Federal Railroad Administration	3	\$0.9 to \$1.0	\$0.7 to \$1.4
Environmental Protection Agency			
Office of Air	21	\$109.4 to \$629.1	\$29.4 to \$35.3
Office of Water	5	\$1.1 to \$3.6	\$0.7 to \$0.8
Office of Solid Waste and Emergency Response	4	\$0 to \$0.3	-\$0.3

•Comprehensive Impact Assessment

•What is the IAK?

•Digital public database containing all quality demands for new policy and legislative proposals and other useful information: integrated impact assessment framework.

•The IAK:

- Structures the policy and legislative process.
- With 7 main questions in 3 phases.
- Supports policy makers and legislators: using this structure will provide relevant decision information at the right moments in the process.

Analysis of the problem

1. What is the trigger for thinking about new policy/legislation?
2. Which parties are/should be involved?
3. What exactly is the problem?
4. What is the goal?
5. Is government intervention needed?

Choice of instruments

6. Which instrument is the best? (legislation or alternative means of regulation)

Effect analysis

7. What are the effects of the chosen option?



Netherlands

	KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	PENGAJIAN	DASAR HUKUM
 <p>South Korea</p>	<ul style="list-style-type: none"> Regulatory Planning menjadi bagian panjang dari kebijakan deregulasi ekonomi yang telah dilakukan sejak tahun 1960 Reformasi regulasi dilakukan dengan memangkas lebih dari 50% peraturan dibidang ekonomi Pembentukan peraturan dilakukan secara ketat dan dikawal oleh satu lembaga khusus. 	<p><i>Regulatory Reform Committee</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Proses pembentukan regulasi sejak tahap perencanaan sampai dengan penetapan dikawal oleh Regulatory Reform Committee yang berada dibawah Perdana Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> the Basic Act on Administrative Regulation

AUSTRALIA

- Australia menempatkan kebijakan regulatory planning sebagai bagian dari Program Regulatory Reform
- Australia memiliki otoritas tunggal dalam mengawal pembantuan regulasi yaitu Office of Best Practice Regulation (OBPR) yang berada dibawah Department of Prime Minister and Cabinet (berada dibawah Perdana Menteri Australia)

PENGKAJIAN MODEL RIA DALAM LINGKUP NASKAH AKADEMIK

RIA Statement	Naskah Akedemik
Latar Belakang Pokok Masalah	BAB I PENDAHULUAN
<ul style="list-style-type: none"> Pokok Masalah Rumusan tujuan 	BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
<ul style="list-style-type: none"> Altermatif Tindakan (apakah legal?) 	BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Analisa Manfaat dan Biaya	BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
Rencana Strategi Implementasi	BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



5

TANTANGAN BAGI PERANCANG



63% 17:50

SIDANG PEMERIKSAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PUU) MELALUI JALUR NON LITIGASI TERKAIT ATURAN SATUAN PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB PADA PERDA KOTA MEDAN



Jakarta, Sidang pemeriksaan perkara sengketa PUU non litigasi yang dimohonkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) diselenggarakan di Ruang Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kamis 20/09/2018. Sidang pemeriksaan dihadiri

oleh Pemohon (GAPKI), Pihak Terkait dari Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan dan 2 (dua) orang Ahli yaitu Agus Ariewanto dan Charles Simabura. Bertindak selaku Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan ini adalah Nasrudin (Ketua), Ninik Hariwanti, Yunan Hilmy, dan 2 (dua) orang Tim Ahli yaitu Jimmy Z. Usfunan dan Bivitri Susanti.

Perwakilan GAPKI menjelaskan keberatannya terkait perbedaan satuan tarif retribusi IMB prasarana bangunan gedung (Hspbg) dalam Pasal 29 ayat (2) khususnya pada butir 4 dan butir 8 Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Perda Kota Medan 3/2015) yang ditetapkan dalam satuan meter kubik (m3), sedangkan dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung (selanjutnya disebut PermenPUPR 5/2016) ditetapkan dalam satuan meter persegi (m2).

Perwakilan dari Kementerian PUPR dalam keterangannya menyatakan ditetapkannya penghitungan dengan m2 tersebut adalah dengan melihat juga kepada asas keterjangkauan. "Selama ini, Permen PUPR telah menjadi acuan di daerah" Ujarnya.

Agus Riewanto sebagai Ahli dalam tanggapannya menyatakan Perda Kota Medan menganut asas otonomi simetris sehingga merujuk delegasi dan atribusi yang ditetapkan dengan UU No. 23 tentang PEMDA. "Perda Kota Medan telah membuat inovasi sendiri, seharusnya Pemda setempat melakukan kajian mendalam dan

Kemenkumham Nyatakan Kemkeu Lalai Tidak Membayar Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Cipulir

Home / Advokasi Kasus / Kemenkumham Nyatakan Kemkeu Lalai Tidak...



Siaran Pers

Majelis Pemeriksa Sengketa Perundang-Undangan Kementerian Keuangan Lalai Membayar Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Pengamen Cipulir

Andro dan Nurdin, pengamen Cipulir harus mendekam di dalam penjara karena dituduh oleh Kepolisian Metro Jaya melakukan pembunuhan. Andro dan Nurdin hanyalah pengamen yang kebetulan melihat mayat korban pembunuhan kemudian mereka melaporkannya ke polisi. Bukannya mencari pelaku yang sebenarnya, polisi malah justru menjadikan Andro dan Nurdin tersangka pembunuhan yang dilaporkannya

Jumat 21 September 2018, 18:11 WIB

3 Bulan Terima 25 Perkara, Mediasi di Kemenkum Harus Diperkuat

Andi Saputra - detikNews



Foto: Sidang nonlitigasi korban salah tangkap dan Kemenkeu (Yulida-detik)



Jakarta - Baru tiga bulan dibuka, Kementerian Hukum dan HAM menerima 25 perkara. Terakhir, soal aturan Kemenkeu ganti rugi salah tangkap yang tidak segera mengucur. Bagaimana ke depan?



"Penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi berdasar Permenkumham No 23/2017 telah berlangsung dennan sanan



Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Peraturan Menteri/Lembaga oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

SE Dirjen PP No. PPE.PP 01.03-472 TAHUN 2018


**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.1184, 2018 KEMENKUMHAM. Rancangan Permen. Rancangan Peraturan LPNK. Rancangan Peraturan LNS. Pengharmonisasian.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN
PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU
RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL OLEH
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, dan rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural harus diharmonisasikan oleh perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana diperintahkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari

2018, No. 1184 -4-

4. Pemrakarsa adalah menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pimpinan lembaga nonstruktural yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural.

5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Perancang harus melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.

(2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

**EAB II
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI,
RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH
NONKEMENTERIAN, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI
LEMBAGA NONSTRUKTURAL**

Pasal 3

Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai Pembina Perancang untuk diharmonisasikan.


RECEIVED
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Nomor : 1490A/AI/03PP/UM/2018 28 Agustus 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Lembaga Negara
2. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian Negara
3. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Nonkementerian
4. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Lembaga Nonstruktural di -
Tempat

Dalam rangka meningkatkan kebijakan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Lembaga Nonstruktural, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan selaku instansi pembina perancang peraturan perundang-undangan menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-472 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya sebagai syarat formil yang harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


P.H. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PRIVASI

